

**KEKABURAN NORMA SYARAT UNTUK MELAKUKAN POLIGAMI  
DALAM PASAL 4 AYAT (2) HURUF (A DAN B) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Herliany, Prof. Dr. Suhariningsih, SH. SU, Sucipto, SH. MH**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono 169 Malang 65145. Telp (0341) 553898, FAX (0341) 566505

Email: just.herly@gmail.com

***Abstract***

*This study discussed the vagueness of Article 4 paragraph (2) (a and b) of the Marriage Act. This study aims to discover and analyze the criteria referred to in Article 4 paragraph (2) (a and b) of the Marriage Act, and the criteria that found will be determined its juridical constructions.*

*The method used in this research is Normative Juridical with legislation approach, case approach, and concept approach. Legal materials will be analyzed using qualitative descriptive technique and the description in tabular form by comparing the perception of judges, experts, and consideration of the judge (verdict) will be analyzed qualitatively using textual interpretation.*

*The study found that criteria of Article 4 paragraph (2) (a and b) of Marriage Act was the wife aged and very weak that it cannot perform its obligation as a wife, the misbehave wife, and the wife cannot serve and balance the biological needs of the husband. The criteria of Article 4 paragraph 2 (a and b) was (a) the wife of any dangerous and contagious diseases, (b) the wife of diseases that result in disruption of biological relationship between the couple, (c) the wife of diseases that result in less or non-functioning part of the body, (d) those illness in point (a), (b), and (c) is difficult and/or cannot be cured even if had been treated medically, (e) the illness of wife in point (a), (b), and (c) must be evidenced by a Medical Certificate. For juridical construction, criteria were found subsequently formulated into the form of act and placed on the explanation of Marriage Act.*

***Key words:*** *vagueness, Marriage Act, juridical constructions*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai kekaburan pasal 4 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan serta menganalisis kriteria yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Perkawinan, dan setelah ditemukan kriterianya maka akan ditentukan konstruksi yuridisnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep.

Bahan hukum akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, deskripsinya dalam bentuk tabel dengan membandingkan antara persepsi hakim, para ahli, dan pertimbangan hakim (putusan) yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran tekstual.

Hasil penelitian menemukan bahwa kriteria pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan adalah istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, istri berkelakuan buruk, istri tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami. Kriteria pasal 4 ayat (2) huruf (b) adalah (a) istri mengidap penyakit yang berbahaya dan menular, (b) istri mengidap penyakit yang berakibat terganggunya hubungan biologis antara pasangan suami istri, (c) istri mengidap penyakit yang berakibat kurang atau tidak berfungsinya bagian anggota tubuh, (d) penyakit yang diderita istri pada huruf (a), (b), dan (c) tersebut sulit dan/atau tidak dapat sembuh walaupun telah diobati secara medis, (e) penyakit yang diderita istri pada huruf (a), (b), dan (c) tersebut harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter. Untuk Konstruksi yuridisnya, kriteria yang ditemukan selanjutnya diformulasikan ke dalam bentuk Undang-Undang dan diletakkan pada bagian penjelasan Undang-Undang Perkawinan.

**Kata kunci:** kekaburan norma, Undang-Undang Perkawinan, konstruksi yuridis

### **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, karena pada saat orang melakukan perkawinan maka pada saat itu juga banyak perubahan yang akan terjadi di dirinya. Perubahan itu bukan hanya perubahan dari status lajang menjadi seorang isteri atau suami, akan tetapi juga terjadi perubahan hak dan kewajiban didalam hidupnya. Pada saat pasangan suami isteri terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka pasangan tersebut tidak boleh terikat suatu hubungan perkawinan dengan orang lain, akan tetapi dalam keadaan tertentu Undang-Undang Perkawinan membenarkan adanya poligami tetapi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila suami akan melakukan poligami terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan syarat kumulatif dan syarat alternatif terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang terbagi menjadi 3 (tiga) poin yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Yang menjadi permasalahan adalah di dalam poin (a) dan (b) tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut keadaan seperti apa sehingga seorang istri dapat dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri serta istri tersebut juga dapat dikatakan telah mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penentuan seorang istri termasuk kategori “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sangat bergantung pada pertimbangan hakim di pengadilan, karena hanya melalui putusan pengadilan yang dapat mengeluarkan izin seorang suami untuk berpoligami berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Kekaburan norma seperti ini tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat karena masyarakat tidak jelas mengetahui apa yang dimaksud dan dikehendaki dari pasal tersebut. Riduan Syahrani di dalam bukunya yang berjudul *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* juga beranggapan bahwa syarat-syarat alternatif untuk berpoligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan masih sangat umum bahkan relatif dan sensitif.<sup>1</sup>

Dari permasalahan tentang poligami yang telah saya uraikan di atas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kriteria isi pasal 4 ayat (2) huruf (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan (b) istri mendapat cacat badan dan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dalam Undang-Undang Perkawinan, serta mencari dan mengkaji lebih lanjut tentang konstruksi yuridis dari kriteria “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan dan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis dalam penelitian ini akan mengkaji dua rumusan masalah, yaitu :

---

<sup>1</sup> Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 87.

1. Apa kriteria isi pasal 4 ayat (2) huruf (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan (b) istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dalam Undang-Undang Perkawinan agar dapat menghilangkan kekaburan norma pada pasal tersebut ?
2. Bagaimana konstruksi yuridis mengenai kriteria “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti setiap bahan pustaka ataupun bahan sekunder atau juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>2</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, maka permasalahan di dalam penelitian ini nantinya akan dikaji berdasarkan dari sumber hukum kepustakaan, Undang-Undang, maupun berdasarkan dari pandangan para akademisi atau para pakar hukum. Permasalahan yang akan dikaji secara mendalam di dalam penelitian ini yaitu mengenai kekaburan norma hukum yang terdapat didalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang syarat-syarat seorang suami untuk melakukan poligami, yang mana didalam syarat-syarat tersebut masih terdapat kekaburan didalamnya.

Didalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan karena didalam penelitian ini penulis akan mengkaji salah satu pasal yang terdapat didalam Undang-Undang yang khususnya yaitu pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan Perundang-undangan tersebut berarti pendekatan yang menggunakan legislasi atau regulasi.<sup>3</sup>

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga didukung dengan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan pendekatan kasus (*case approach*) ini penulis akan menelaah yang berkaitan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 137.

dengan kasus poligami khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seorang suami ingin melakukan poligami. Dengan pendekatan ini penulis nantinya akan memahami mengenai *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dari hakim dalam memutuskan putusannya, yang didalam kasus ini putusan mengenai pemberian izin untuk seorang suami melakukan poligami.<sup>4</sup>

Pendekatan yang terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti apabila peneliti tidak beranjak pada suatu aturan hukum yang ada, karena pada dasarnya memang belum atau bahkan tidak ada aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam proses untuk menemukan dan membangun konsep, penulis akan berdasar dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dan berkembang didalam ilmu hukum.<sup>5</sup> Didalam penelitian ini penulis nantinya akan membangun konsep tentang syarat-syarat poligami, khususnya konsep tentang:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, dan
- b) Istri mendapat cacat badan dan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dengan cara penelusuran bahan hukum, mempelajari dan mengutip bahan hukum dari semua sumber yang ada secara sistematis, sedangkan wawancara dilakukan kepada hakim dan akademisi dengan teknik snowball. Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan tesis ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang deskripsinya dalam bentuk tabel dengan membandingkan antara persepsi hakim, persepsi para ahli, dan pertimbangan hakim (putusan) dan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran tekstual.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori kepastian hukum dan teori keadilan dalam hukum keluarga untuk rumusan masalah pertama, dan teori pembentukan norma hukum untuk rumusan masalah kedua.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

## Pembahasan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka hasil yang ditemukan yaitu :

### **A. Kriteria isi pasal 4 ayat (2) huruf (a) istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan (b) istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dalam Undang-Undang Perkawinan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, berikut adalah beberapa kriteria dari “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” beserta alasan-alasan yang mendasarinya :

- a. Istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai istri.

Kriteria ini sesuai dengan pendapatnya dari Abdul Rahman I yang menyatakan bahwa salah satu alasan seorang suami dapat berpoligami adalah keadaan di mana istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri.<sup>6</sup> Pendapat itu juga sejalan dengan pendapat dari Hakim H. Samaratul Janiah SH yang menyatakan bahwa apabila seorang istri berkewajiban memenuhi kebutuhan suami, yang apabila istri tidak dapat melaksanakan karena alasan apapun termasuk karena usia yang sudah tua maka istri dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sedangkan Hakim H.M Agus Syafullah SH., MH mengatakan bahwa apabila seorang istri yang berusia lanjut sudah mulai kesulitan mengurus rumah tangganya maka dapat dikatakan istri tersebut tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri. Di dalam putusan No. 0079/Pdt.G/2015/PA.Tjg juga memutuskan bahwa alasan usia istri yang tidak muda lagi dapat dijadikan alasan suami diberikan izin berpoligami dan termasuk dalam keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Penulis sependapat dengan beberapa alasan tersebut karena menurut penulis apabila seorang istri telah berusia lanjut dan karena faktor tersebut

---

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm. 126.

menyebabkan lemahnya kondisi istri sehingga berakibat istri tidak dapat lagi melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai istri.

b. Istri berkelakuan buruk

Abdul Rahman I menyebutkan beberapa perbuatan-perbuatan istri yang dapat dijadikan alasan seorang suami berpoligami, misalkan istri yang memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki lagi serta istri yang minggat dari rumah dan melakukan pembangkangan. Hakim Drs. H Juhri Asnawi juga mengatakan bahwa istri yang tidak berbakti kepada suami, melakukan larangan agama, berkata kotor kepada suami, tidak dapat menjaga amanah dari suami, merupakan keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena suami istri diwajibkan untuk saling menghormati sesuai pasal 33 Undang-Undang Perkawinan. Hakim Hj. Samaratul Janiah SH juga mengatakan bahwa istri yang tidak dapat menjaga nama baik suami, istri tidak menaati perintah suami dikategorikan sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Penulis sependapat dengan alasan diatas, karena menurut penulis istri yang berkelakuan buruk tersebut tidak dapat menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangganya sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, serta kelakuan buruk istri tersebut membuatnya sulit melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh pasal 33 Undang-Undang Perkawinan untuk saling mencintai dan menghormati, sehingga istri yang berkelakuan buruk dapat dikategorikan sebagai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

c. Istri tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami

Menurut Abdul Rahman I menyebutkan bahwa suami yang memiliki nafsu seksual yang sangat kuat dan memiliki cukup harta maka dapat dijadikan alasan untuk suami berpoligami, karena suami yang memiliki nafsu seksual yang tinggi dapat mengakibatkan seorang istri tidak dapat mengimbangi kebutuhan biologis istri. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Imam Al Ghazali yang mengatakan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah memenuhi kebutuhan naluriah, salah satunya yaitu kebutuhan biologis, sehingga apabila istri tidak dapat mengimbangi kebutuhan biologis suami maka salah satu tujuan perkawinan menjadi tidak terpenuhi. Prof. Dr. Hazairin SH juga mengatakan

bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual.<sup>7</sup> Hubungan seksual merupakan salah satu tujuan orang melakukan perkawinan, sehingga melayani suami dan memenuhi kebutuhan biologis suami merupakan kewajiban istri, oleh karena itu apabila istri tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami maka istri tersebut dapat dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Pendapat ini juga didukung dengan pendapat Hakim Samaratul Janiah, yang mengatakan bahwa istri yang tidak bersedia memenuhi kebutuhan biologis suaminya merupakan keadaan seorang istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Menurut Hakim Samaratul Janiah, pelayanan seorang istri terhadap kebutuhan biologis suami merupakan hal yang wajib dilaksanakan istri.

Selain pendapat para ahli hukum dan hakim, ada juga beberapa putusan yang menggolongkan keadaan istri yang tidak dapat mengimbangi kebutuhan biologis suami sebagai keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, yaitu putusan No. 820/Pdt.G/2009/PA.Jp, putusan No.151/Pdt.G/2013/PA.Amt, putusan No. 016/Pdt.G/2013/PA.Blu, putusan No.446/Pdt.G/2013/PA.Tjg, putusan No.038/Pdt.G/2014/PA.Tjg, putusan No.0813/Pdt.G/2014/PA.Bjm, putusan No.44/Pdt.G/2014/PA.Brb, putusan No.0320/Pdt.G/2015/PA.Brb.

Penulis sepakat mengatakan bahwa seorang istri yang tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami dikategorikan sebagai salah satu kriteria dari istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena permasalahan biologis merupakan salah satu kebutuhan mendasar di dalam perkawinan, sehingga apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka akan berdampak kurang baik dalam hubungan perkawinan.

Kriteria kedua yang diteliti oleh penulis adalah kriteria dari “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. berikut adalah kriteria beserta alasan-alasan yang menguatkannya :

- a. Istri mengidap penyakit yang berbahaya dan/atau menular

---

<sup>7</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 61.



Menurut Abdul Rahman I bahwa istri yang menderita penyakit berbahaya atau penyakit menular dapat dijadikan alasan suami untuk berpoligami. Penyakit yang berbahaya dan menular bukan hanya membahayakan istri, tetapi juga dapat membahayakan suami. Hakim Agus Syaifullah SH., MH mengatakan bahwa seorang istri yang mengidap penyakit berbahaya dan menular dapat dikategorikan ke dalam kriteria “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penulis sepakat dengan kriteria ini, karena penyakit berbahaya dan menular dapat berdampak buruk bagi pasangan suami istri. Selain itu karena adanya penyakit tersebut dimungkinkan ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan seorang istri menjadi terganggu, sehingga pada akhirnya berakibat terbengkalainya urusan rumah tangga yang seharusnya diurus istri.

- b. Istri mengidap penyakit yang berakibat terganggunya hubungan biologis antara pasangan suami istri.

Menurut Prof. Hazairin SH, inti dasar dari perkawinan adalah hubungan seksual atau biologis. Hubungan biologis merupakan hal yang esensial dalam perkawinan, sehingga apabila istri mengidap penyakit yang berakibat terganggunya hubungan biologis diantara meeka, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk suami berpoligami. Kriteria ini dikuatkan oleh pendapat Hakim Drs. H. Juhri Asnawi yang menurut beliau penyakit yang berkaitan dengan alat reproduksi misalkan penyakit kelamin termasuk kriteria dari “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”, hal ini sejalan dengan pendapat Hakim Hj. Samaratul Janiah SH yang menyatakan bahwa segala penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin termasuk kriteria dari “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”.

Selain itu, alasan lain yang menguatkan kriteria ini adalah putusan No.2253/Pdt.G/2010/PA.Slw. di dalam putusan tersebut penyakit yang diderita istri adalah luka yang terdapat di dalam vagina istri sehingga berakibat setiap melakukan hubungan seksual si istri merasakan kesakitan. Menurut majelis hakim, keadaan seperti itu tergolong dalam kriteria “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”.

Penulis sepakat mengatakan bahwa istri yang mengidap penyakit yang berakibat terganggunya hubungan biologis antara pasangan suami istri termasuk dalam kriteria “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak disembuhkan”, karena dengan terganggunya hubungan biologis tersebut dapat berakibat kurang baik bagi perkawinan pasangan suami istri dan hal tersebut juga dapat menjadi salah satu permasalahan untuk pasangan suami istri dalam mencari keturunan.

- c. Istri mengidap penyakit yang berakibat kurang atau tidak berfungsinya bagian anggota tubuh

Hakim Drs. Juhri Asnawi berpendapat bahwa penyakit yang membuat beberapa anggota tubuh seorang istri menjadi tidak maksimal dapat dikategorikan sebagai keadaan “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”, karena keadaan seperti itu dapat menyusahkan istri dalam hal melaksanakan kewajibannya sebagai istri, bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiripun menjadi terhambat, salah satu contoh adalah seorang istri yang mengidap penyakit lumpuh. Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapatnya Hakim Hj. Samaratul Janiah SH. Hakim H.M Agus Syaifullah berpendapat bahwa segala penyakit yang diderita istri yang mengakibatkan terbengkalainya keadaan keluarga dapat dikategorikan sebagai kriteria “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”.

Kriteria ini juga didukung dengan putusan No. 409/Pdt.G/2014/PA.Tjg yang di dalam putusan tersebut alasan suami berpoligami adalah keadaan istri yang mengidap penyakit kanker rahim yang mengakibatkan salah satu fungsi organ rahim tersebut terganggu, yang salah satu dampaknya adalah istri tersebut tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Selain itu ada juga putusan dengan No 0345/Pdt.G/2015/PA.Tjg yang di dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa alasan suami berpoligami karena istri terserang penyakit stroke yang berakibat beberapa bagian anggota tubuh istri menjadi kurang dapat berfungsi dengan baik. Kedua putusan tersebut memutuskan untuk memberikan izin kepada suami untuk berpoligami lagi karena menurut majelis hakim keadaan istri tersebut termasuk kriteria “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”.

Penulis sependapat untuk bahwa “istri mengidap penyakit yang berakibat kurang atau tidak berfungsinya bagian anggota tubuh menjadi salah satu kriteria dari “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”, karena keadaan istri tersebut dapat mengakibatkan istri tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

- d. Penyakit yang diderita istri pada huruf (a), (b), dan (c) tersebut sulit dan/atau tidak dapat sembuh walaupun telah diobati secara medis.

Kriteria ini didukung oleh pendapat Riduan Syahrani SH dan Abdurrahman SH di dalam bukunya yang berjudul “Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia”, menurut mereka penafsiran dari penyakit yang tidak dapat disembuhkan tersebut harus ditafsirkan sebagai penyakit yang sulit atau lama waktu penyembuhannya, serta harus ditentukan dengan keterangan dokter terlebih dahulu.<sup>8</sup> Hakim Drs. Juhri Asnawi juga berpendapat bahwa istri yang memiliki penyakit kronis atau sulit untuk disembuhkan termasuk dalam kriteria “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. Sejalan dengan hal ini, Hakim H.M Agus Syaifullah SH., MH juga mengatakan bahwa istri yang sakit-sakitan terus-menerus dan tidak kunjung sembuh merupakan salah satu kriteria dari “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”.

Kriteria ini juga didukung dengan putusan No. 2253/Pdt.G/2010/PA.Slw yang di dalam putusan tersebut istri mempunyai luka di dalam vaginanya yang mengakibatkan istri selalu menolak apabila diajak berhubungan seksual karena istri selalu merasa kesakitan saat berhubungan seksual. Suami telah berusaha mengobati penyakit istri tersebut secara medis tetapi tetap tidak berhasil, atas dasar hal tersebut majelis hakim memutuskan untuk memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Penulis sependapat dengan kriteria ini karena keadaan istri tersebut dapat berakibat kurang baik bagi keluarga mereka, karena tidak hanya pelayanan kepada suami yang terganggu, tetapi juga dalam hal kepengurusan anak juga akan terganggu.

---

<sup>8</sup> Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 89.

- e. Penyakit yang diderita istri pada huruf (a), (b), dan (c) tersebut harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter

Kriteria ini didukung dengan pendapat Syahrani SH dan Abdurrahman SH yang mewajibkan adanya keterangan pemeriksaan dari dokter terlebih dahulu untuk menafsirkan suatu penyakit yang diderita istri sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kriteria ini juga didukung oleh beberapa Hakim yaitu, Hakim Drs. Helmi SH, Hakim Drs Masruyani SH, Hakim M.H Kasypul SH, MH, Hakim Drs Saidi, dan Hakim H.M Agus Syaifullah SH, MH, yang menurut hakim-hakim tersebut bahwa segala macam penyakit yang diderita istri harus dikuatkan dengan Surat Keterangan Dokter untuk dapat dimasukkan dalam kriteria “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. Selain itu, ada juga putusan yang menjadikan Surat Keterangan Dokter untuk membuktikan bahwa benar seorang istri mengidap penyakit yang dituduhkan, yaitu terdapat dalam putusan No. 189/Pdt.G/2011/PA.Rtu.

Penulis sepakat untuk memasukkan kriteria “penyakit yang diderita istri pada huruf (a), (b), dan (c) tersebut harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter”, karena menurut penulis hal ini untuk mempermudah hakim dalam memutuskan apakah benar istri tersebut mendapatkan cacat badan ataupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mengingat hakim tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai dunia medis layaknya seorang dokter. Maka dari itu dengan adanya Surat Keterangan Dokter ini akhirnya dapat membantu hakim memberikan putusan yang adil untuk kedua belah pihak.

Merujuk pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa teori kepastian hukum menuntut untuk setiap aturan yang dibuat dan diundangkan harus pasti mengatur secara jelas dan logis. Apabila dikaitkan dengan pasal 4 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Perkawinan, maka aturan tersebut masih belum dapat menciptakan kepastian hukum karena pasal tersebut masih kurang jelas menyebutkan kriteria apa yang dimaksud. Karena adanya ketidakjelasan tersebut, maka berakibat aturan tersebut menjadi *multi tafsir*, padahal menurut Satjipto Raharjo suatu aturan tidak boleh *multi tafsir* yang dapat mengakibatkan kebingungan di masyarakat dan ketidakkonsistenan dari aturan hukum. Sehingga untuk menciptakan

kepastian hukum, maka penulis melakukan penelitian guna menemukan kriteria seperti yang telah disebutkan diatas.

**B.Konstruksi yuridis mengenai kriteria “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.**

Setelah dilakukan penelitian terhadap kriteria dari pasal 4 ayat (2) huruf (a) “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan huruf (b) “istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” pada Undang-Undang Perkawinan, maka ditemukan beberapa kriteria yang dapat memperjelas pasal tersebut. Kriteria yang ditemukan tersebut selanjutnya diformulaikan dalam bentuk sebagai berikut :

- (1) Kriteria “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” yaitu :
  - a. Istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai istri.
  - b. Istri berkelakuan buruk.
  - c. Istri tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami.
- (2) Kriteria “istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” yaitu :
  - a. Istri mengidap penyakit yang berbahaya dan/atau menular.
  - b. Istri mengidap penyakit yang berakibat terganggunya hubungan biologis antara pasangan suami istri.
  - c. Istri mengidap penyakit yang berakibat kurang atau tidak berfungsinya bagian anggota tubuh.
  - d. Penyakit yang diderita istri pada huruf (a), (b), dan (c) tersebut sulit dan/atau tidak dapat sembuh walaupun telah diobati secara medis.
  - e. Penyakit yang diderita istri pada huruf (a), (b), dan (c) tersebut harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Kriteria di atas didapat dari penelitian yang ditemukan oleh penulis dengan mengkaji pandangan beberapa ahli, pertimbangan hakim di dalam putusan izin poligami, serta pandangan dari beberapa hakim di Pengadilan Agama. Untuk

kriteria dari pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” tersebut bersifat alternatif, maksudnya alasan tersebut tidak perlu dipenuhi ketiganya, cukup salah satu atau beberapa yang terpenuhi maka istri tersebut sudah dapat dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Pada kriteria pasal 4 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Perkawinan “istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”, untuk kriteria pada huruf (a), (b), dan (c) bersifat alternatif, sedangkan untuk kriteria pada huruf (d) dan (e) bersifat kumulatif dari kriteria huruf (a), (b) dan (c).

Formula dari kriteria yang telah ditemukan tersebut, selanjutnya akan ditentukan bagaimana konstruksi hukumnya sehingga dapat dijadikan sebagai norma hukum dan mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Hans Nawiasky norma-norma hukum di dalam suatu negara dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu<sup>9</sup> :

- a. Kelompok I : Norma Fundamental Negara
- b. Kelompok II : Aturan Dasar/Pokok Negara
- c. Kelompok III : Undang-Undang “Formal”
- d. Kelompok IV : Aturan Pelaksanaan atau Aturan Otonom

Norma fundamental negara merupakan norma dasar, yang berarti bahwa landasan filosofinya mengandung kaidah-kaidah dasar yang akan dijadikan acuan untuk pengaturan lebih lanjut didalam suatu negara. Untuk kriteria dari pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut tentunya tidak dapat diletakkan pada kelompok pertama ini yaitu pada norma fundamental negara, karena pengaturan mengenai kriteria “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” jelas tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan didalam norma fundamental negara.

Kelompok norma hukum yang kedua yaitu aturan dasar/pokok negara, yang menurut Maria Farida Indrati bahwa aturan dasar/pokok negara didalam

---

<sup>9</sup> Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 23.

konteks Negara Indonesia adalah berupa batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR, serta hukum dasar yang tidak tertulis atau sering juga disebut dengan konvensi ketatanegaraan (contoh : kebiasaan penyelenggaraan pidato kenegaraan Presiden RI pada tanggal 16 Agustus). Kelompok norma hukum yang ketiga adalah Undang-Undang, yaitu suatu aturan yang dibentuk untuk merumuskan berbagai aturan hukum negara secara rinci dan konkret serta langsung dapat diberlakukan mengikat kepada masyarakat seluruh Indonesia. Menurut Maria Farida Indarti, ada sembilan materi wajib yang terdapat didalam Undang-Undang, yaitu<sup>10</sup> :

1. Yang tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar dan TAP MPR;
2. Yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar;
3. Yang mengatur hak-hak (asasi) manusia;
4. Yang mengatur hak dan kewajiban warga negara;
5. Yang mengatur pembagian kekuasaan negara;
6. Yang mengatur organisasi pokok Lembaga-Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
7. Yang mengatur pembagian wilayah/daerah negara;
8. Yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/kehilangan kewarganegaraan;
9. Yang dinyatakan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Sembilan muatan materi tersebut merupakan pena penguji, maka apabila akan mengatur suatu masalah, salah satu yang harus dilakukan adalah mengujinya dengan materi muatan tersebut, sehingga apabila masalah yang nantinya akan diatur sesuai dengan materi muatan tersebut, maka masalah tersebut harus diatur didalam Undang-Undang. Untuk kriteria dari pasal 4 ayat (2) huruf (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan huruf (b) istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada Undang-Undang Perkawinan, apabila kriteria tersebut ingin diatur didalam Undang-Undang, maka terlebih dahulu harus memenuhi salah satu dari sembilan materi muatan Undang-Undang.

---

<sup>10</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 130.

Menurut pendapat dari Drs. Juhri Asnawi bahwa untuk kriteria dari pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b) harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang, oleh karena itu maka sebaiknya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan mengingat Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan salah satu Undang-Undang yang sudah cukup lama sehingga sudah mulai kurang dapat mengikuti keadaan perkembangan di masa sekarang khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Pendapat dari Drs. Juhri Asnawi tersebut juga sejalan dengan pendapat dari Dr. Moh. Fadli S.H, M.Hum yang merupakan salah satu pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menurut beliau untuk kriteria pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b) dapat dimasukkan kedalam Undang-Undang, akan tetapi penempatannya tidak berada pada pasal dari Undang-Undang Perkawinan. Letak dari kriteria tersebut menurut Dr. Moh Fadli S.H., M.Hum adalah pada bagian penjelasan, karena isi dari kriteria tersebut pada dasarnya menjelaskan dari apa yang dimaksud dengan “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” sehingga ketentuan dari pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Perkawinan menjadi jelas.

Kelompok norma hukum terakhir menurut Hans Nawiasky yaitu aturan pelaksanaan, yaitu peraturan yang berada dibawah Undang-Undang yang memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang. A. Hamid S Attamimi mengemukakan beberapa karakteristik dari Peraturan Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada Undang-Undang yang menjadi induknya.
2. Peraturan pemerintah tidak dapat menantumkan sanksi pidana apabila Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
3. Ketentuan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.
4. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang tidak memintanya secara tegas.



5. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

Apabila kriteria mengenai “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” akan diatur didalam Peraturan Pemerintah, maka kriteria tersebut harus termasuk dari karakteristik Peraturan Pemerintah. Tujuan dari mencari kriteria dari mengenai “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” adalah untuk menjabarkan dan memperinci suatu aturan didalam Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan *multi tafsir*. Tujuan tersebut telah sesuai dengan poin keempat dari karakteristik Peraturan Pemerintah yang disebutkan oleh A. Hamid S Attamimi, sehingga kriteria dari “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan dan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” dapat dimasukkan kedalam Peraturan Pemerintah. Selain itu aturan mengenai “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” juga sudah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan, hanya saja ketentuan tersebut belum terjabarkan dengan jelas sehingga diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum, mengenai kriteria dari pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Perkawinan, sebenarnya kriteria tersebut juga dapat dimasukkan kedalam Peraturan Pemerintah karena kriteria tersebut sifatnya memperinci serta menjabarkan dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Penggantian Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menurut Dr. Moh. Fadli S.H., M.Hum tidak akan berpengaruh terhadap Undang-Undang Perkawinan, itu artinya walaupun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dilakukan perubahan, maka Undang-Undang Perkawinannya tidak akan berubah juga kecuali ada perubahan juga pada Undang-Undang Perkawinannya.

Apabila kriteria dari “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan” akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, maka harus dilakukan perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah yang dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah tersebut harus memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Perencanaan tersebut akan dikoordinir oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan akan ditetapkan dengan keputusan berdasarkan pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pemrakarsa harus membentuk panitia antar kementerian / atau lembaga pemerintah non kementerian. Dalam hal pegharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Jadi, untuk konstruksi yuridis kriteria dari pasal (4) ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Perkawinan terdapat dua opsi, opsi pertama adalah melakukan perubahan pada Undang-Undang Perkawinan dengan cara meletakkan kriteria-kriteria tersebut pada bagian penjelasan mengingat tujuan dari menemukan kriteria tersebut adalah untuk menjelaskan maksud dari “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan “istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. Sedangkan untuk opsi kedua yaitu memasukkan kriteria dari pasal (4) ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Perkawinan, hal ini sesuai dengan teori dari A. Hamid S Attamimi yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah adalah untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-Undang, yang Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang tidak memintanya secara tegas.

## **Simpulan**

1. Setelah dilakukan penelitian terhadap kriteria dari pasal 4 ayat (2) huruf (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan huruf (b) istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada

Undang-Undang Perkawinan, maka ditemukan beberapa kriteria yang dapat memperjelas pasal tersebut. Kriteria yang ditemukan tersebut selanjutnya diformulasikan dalam bentuk sebagai berikut:

- (1) Kriteria “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” yaitu:
    - a. Istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai istri.
    - b. Istri berkelakuan buruk.
    - c. Istri tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami.
  - (2) Kriteria “istri mendapat cacat badan /atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” yaitu:
    - a. Istri mengidap penyakit yang berbahaya dan/atau menular.
    - b. Istri mengidap penyakit yang berakibat terganggunya hubungan biologis antara pasangan suami istri.
    - c. Istri mengidap penyakit yang berakibat kurang atau tidak berfungsinya bagian anggota tubuh.
    - d. Penyakit yang diderita istri pada huruf (a), (b), dan (c) tersebut sulit dan/atau tidak dapat sembuh walaupun telah diobati secara medis.
    - e. Penyakit yang diderita istri pada huruf (a), (b), dan (c) tersebut harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
2. Kriteria dari pasal 4 ayat (2) huruf (a) “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” dan huruf (b) “istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” yang telah ditemukan selanjutnya diformulasikan seperti pada kesimpulan yang pertama. Selanjutnya kriteria tersebut dijadikan sebagai materi untuk perubahan Undang-Undang Perkawinan, karena kriteria yang ditemukan termasuk dari salah satu materi yang harus ada di dalam Undang-Undang, serta untuk memenuhi syarat menjadi Undang-Undang yang baik yaitu Undang-Undang yang tidak menimbulkan multi tafsir sehingga ada kewajiban untuk memperjelas Undang-Undang Perkawinan. Untuk materi tentang kriteria tersebut oleh pihak yang mengajukan (Presiden atau DPR) diletakkan pada bagian penjelasan Undang-Undang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1961.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syahrani, Riduan. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1978.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undan*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.